

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi, profitabilitas diproksikan dengan *return on assets (ROA)*, *leverage* diproksikan dengan *debt to asset ratio (DAR)*, dan reputasi auditor diproksikan dengan variabel *dummy KAP big four* dan *KAP non big four* terhadap manajemen pajak yang diproksikan *effective tax rate (ETR)* secara parsial maupun simultan. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini:

1. H_{a1} diterima, sehingga komisaris independen (KI) berpengaruh terhadap manajemen pajak. *Corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* dan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal tersebut terbukti dengan hasil uji t yang memiliki nilai sebesar 3,277 dengan tingkat signifikansi 0,001. Atas hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari *et al.* (2015). Oleh karena itu, perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi akan semakin fokus dalam melakukan peningkatan penjualan perusahaan yang akan menyebabkan peningkatan laba komersial sebelum pajak yang juga akan memengaruhi peningkatan jumlah pajak kini sehingga *effective tax rate (ETR)* perusahaan meningkat dan manajemen pajak menurun.

2. Ha₂ diterima, jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak. *Corporate governance* yang diproksikan dengan jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* dan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal tersebut terbukti dengan hasil uji t yang memiliki nilai sebesar -3,480 dengan tingkat signifikansi 0,001. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi *et al.* (2014). Oleh karena itu, perusahaan yang ingin melakukan manajemen pajak dapat melakukan pemberian kompensasi, pemberian kompensasi untuk dewan komisaris dan direksi dapat meningkatkan kinerja dewan komisaris dan direksi dalam melakukan manajemen pajak akan baik dan beban pajak penghasilan perusahaan akan semakin efisien dan efektif sehingga *effective tax rate* menurun dan manajemen pajak meningkat.
3. Ha₃ diterima, profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* dan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal tersebut terbukti dengan hasil uji t yang memiliki nilai sebesar -7,171 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henny dan Febrianti (2016). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *return on assets (ROA)* tinggi akan memiliki aset perusahaan yang digunakan secara lebih efisien dalam menghasilkan *net income* di mana aset tersebut memiliki beban penyusutan yang tinggi juga dan dapat mengurangi

laba sebelum pajak perusahaan sehingga nilai *effective tax rate* menurun dan manajemen pajak meningkat.

4. Ha₄ ditolak, *leverage* yang diproksikan dengan *DAR* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. *Leverage* yang diproksikan dengan *debt to assets ratio (DAR)* berpengaruh tidak signifikan terhadap *effective tax rate* dan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Hal tersebut terbukti dengan hasil uji t yang memiliki nilai sebesar 1,442 dengan tingkat signifikansi 0,151. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.* (2017) dan Imelia *et al.* (2015) yang memperoleh hasil *debt to assets ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate* dan berpengaruh terhadap manajemen pajak.
5. Ha₅ diterima, reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak. Reputasi auditor yang diproksikan dengan variabel *dummy KAP big Four* dan KAP non *big four* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* dan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal tersebut terbukti dengan hasil uji t yang memiliki nilai sebesar 3,484 dengan tingkat signifikansi 0,001. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahreza (2014). Oleh karena itu, KAP *big four* memiliki pengetahuan dan ketelitian yang lebih dibanding dengan KAP non *big four* di mana perusahaan yang menggunakan auditor independen dengan reputasi KAP *big four* akan memeriksa laporan keuangan perusahaan dengan ketelitian dan pengetahuan yang dapat menemukan kesalahan pencatatan atau penggolongan beban yang *deductible* dan non *deductible* sehingga dapat

memengaruhi peningkatan beban pajak penghasilan yang menimbulkan peningkatan *effective tax rate* dan penurunan manajemen pajak.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode observasi hanya tiga tahun selama 2015-2017, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas dalam menjelaskan variabel dependen yaitu manajemen pajak dengan proksi *effective tax rate (ETR)*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* hanya sebesar 30,5%, sedangkan sisanya 69,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dan diuji dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya terkait dengan manajemen pajak adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan periode penelitian yang lebih luas dan merubah objek penelitian, seperti perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Menambah variabel-variabel lain yang diperkirakan dapat memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap manajemen pajak, misalkan ukuran perusahaan, *capital intensity*, kepemilikan institusional.

5.4 Implikasi

Dalam meningkatkan manajemen pajak perusahaan, manajemen perusahaan berperan penting untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan pajak yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jumlah komisaris independen perlu sesuai dengan aturan *corporate governance* pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yaitu komisaris independen wajib paling kurang 30%. Dalam memilih komisaris independen, manajemen perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan, lebih baik jika komisaris independen memiliki *background* akuntansi atau ekonomi. Untuk mendorong manajemen agar mengutamakan kepentingan perusahaan atau pemegang saham, manajemen perlu diberikan kompensasi yang layak, salah satunya memberikan kompensasi berupa saham, kecuali kepada dewan komisaris dan direksi yang merupakan organ perseroan yang independen. Peran manajemen juga penting dalam menentukan auditor independen berkompeten yang digunakan agar tidak terdapat kesalahan dan pelanggaran yang merugikan perusahaan khususnya dalam kesesuaian tindakan manajemen pajak terhadap aturan yang berlaku.